

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative justice merupakan proses peyelasian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. pada mediasi ini pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. ¹

Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Dilain sisi Restorative Justice dapat dirumuskan sebagai pemikiran yang merespon pengembangan dalam Sistem Peradilan Pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan keterlibatan Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan adanya mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, Restorative Justice bisa dijadikan suatu kerangka berfikir untuk digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi seluruh Penegak Hukum.

Memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih jarang untuk diterapkan.

¹ Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

Sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 13 yaitu : penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif dengan dilakukannya penghentian penyelidikan atau penyidikan⁵ dan disertai bukti surat kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersangkutan. Dengan ketentuan dari pasal 5 PERPOL tahun 2021 yaitu bukan tindak pidana terorisme, korupsi, keamanan negara dan terhadap nyawa orang lain.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Seperti pada kasus penganiayaan ringan di daerah Dampit antara Tersangka (DN) dengan korban (S) yang berawal dengan Tersangka (DN) memutar lagu dengan sound system yang volume nya sangat besar di desa yang dimana meresahkan wargasekitar Desa tersebut, korban (SA) yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa mendapatkan laporan dari warga sekitar kalau tersangka (DN) memutar lagu dengan mengganggu kediaman warga sekitarnya. Korban (SA) langsung bertindak untuk menghampiri keiaman Tersangka (DN) yang dimana saat itu tersangka merupakan pendatang baru di desa tersebut. Tersangka (DN) dan Korban (SA) sempat bertukar omongan hingga Tersangka (DN) memukul Korban (SA) yang dimana mengakibatkan luka ringan disekitar wajah serta tubuhnya.²

Korban (SA) setelah itu melapor kepada Polsek Dampit yang mengakibatkan Tersangka (DN) ditahan di Polsek Dampit selama 30 hari. Dasar Hukum yang dipakai dalam penahanan

² Hasil pendampingan perkara di kantor NAY & Rekan

Tersangka (DN) adalah KUHAP pasal 24 dan 25 tentang jangka waktu penahanan yang disebutkan bahwa “jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh pihak yang berwenang paling lama tiga puluh hari.” Kemudian Tersangka (DN) melalui penasehat Hukum dari kantor NAY dan Rekan yang mengajukan Permohonan Restorative Justice berdasarkan peraturan POLRI nomor 8 tahun 2021 pasal 13 ayat (1),(2),(3) yang menjelaskan bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada KAPOLSEK dan ditembuskan kepada KAPOLRES. Surat permohonan yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait. Dengan adanya Restorative Justice kasus tersebut tidak perlu naik ke ranah hukum lebih lanjut. Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan ?
2. Apakah penerapan *Restorative Justice* sudah memenuhi aspek tujuan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memahami sistem penerapan Restorative Justice dalam tingkat Kepolisian.
2. Untuk dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan demi mencapai keadilan restoratif serta aspek tujuan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan Restorative Justice
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang Hukum dan Pengaturannya.

b. Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberikan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap pedagang kaki lima yang secara illegal membangun gubuk didepan rumah penduduk.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena peneliti hendak mengetahui efektivitas tindakan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kasus tersebut.

F. Lokasi Penelitian

³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990), halaman 34

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Malang Polres Dampit, Jawa Timur. Profil lengkap mengenai lokasi penelitian akan dipaparkan dalam hasil penelitian.

G. Sumber data

Data yang diperoleh dapat dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa informan/narasumber sebagai sumber utama. Narasumber disini dapat dibagi menjadi dua, yakni informan utama dan pendukung. Informan utama adalah para pelaku serta Penasehat Hukum Pelaku itu sendiri. Sebagai data sekunder peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari analisis data tertulis yang didapat dari Pihak Berwenang setempat.

H. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari beberapa cara dengan teknik pengumpulan data yakni, studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu bentuk pengumpulan data dengan memperoleh sumber referensi, teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi Tindak pidana serta peraturan perundangan yang mendukung.

c) **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai tinjauan Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan diluar pengadilan.serta Analisa terhadap kasus yang ditangani.

d) **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.

